

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam pada hakikatnya adalah agama yang sempurna karena telah mengatur segala bidang dalam kehidupan, terutama dalam hal perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia di dunia maupun di akhirat kelak sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam atas ridho Allah SWT. Perkawinan merupakan hal yang mulia karena memiliki tujuan untuk menyempurnakan ibadah, sebab perkawinan adalah sebuah jalan yang paling bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri yaitu untuk menyalurkan syahwat manusia agar tidak terjerumus dari godaan dan rayuan syaitan menuju jurang kemaksiatan, menjaga nama baik dalam keluarga sehingga dapat menghindari segala hal terlarang dalam norma-norma agama dan yang paling penting adalah meneruskan keturunan untuk masa depan dengan cara yang sah menurut Agama dan Negara.

Secara umum perkawinan di Indonesia sudah seharusnya dilangsungkan oleh para calon pasangan suami istri yang telah dewasa (*baligh*). Adapun yang menjadi standarisasi kedewasaan seseorang ialah harus sudah matang terlebih dahulu baik jiwa dan raganya, khususnya bagi para calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan suatu perkawinan, hal tersebut telah di paparkan pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada suatu ketentuan umumnya sehingga menjadi asas yang menjiwai suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan kalimat yang berasal dari bahasa Arab, dimana merupakan gabungan dari dua kata, yakni meliputi kata *zawaja* dan *nakaha*. Apabila ditinjau secara sosiologis, dua kata secara tersebut secara fundamental telah sering kali didengar dan diucapkan oleh bangsa Arab, sehingga tidak asing lagi, sebagaimana telah termaktub di dalam Firman Allah SWT dan Sabda Nabi Muhammad SAW yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar- Rum Ayat 21).

Selanjutnya pada sabda Nabi Muhammad SAW yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ يَسْتَطِيعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ أَمٌّ وَجَاءَ مُنْفِقٌ عَلَيْهِ

“Para Pemuda, barang siapa diantara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih memelihara kehormatan (dari kerusakan seksual). Barang siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa baginya mengekang syahwat. (HR. Abdullah Ibn Mas’ud).

Berdasarkan uraian ayat Al-Qur’an dan sabda nabi Muhammad SAW tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada hakikatnya suatu perkawinan adalah sebuah perjanjian yang sangat suci kepada Allah SWT diantara calon pasangan suami istri yang telah matang secara aspek mental maupun fisiknya (*baligh*) dengan tujuan guna mengharap ridho-Nya.

Sehingga apabila perkawinan ditinjau secara yuridis maka telah tercantum pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa “suatu perkawinan adalah sebuah ikatan secara *zhahir* maupun *batin* antara suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga harmonis dengan berlandaskan Keesaan Tuhan”, selanjutnya dijelaskan pula pada KHI Pasal 2 bahwa “perkawinan ialah suatu perjanjian (*aqad*), yang sangat erat dan kuat (*mitsaqan ghalizan*).

Apabila ditinjau secara realitasnya, justru banyak perkawinan yang dilangsungkan oleh para pasangan suami istri yang belum dewasa (*baligh*), maka secara otomatis belum memiliki kesiapan baik dari segi mental maupun fisik, hal

ini disebabkan karena para pasangan suami istri yang belum mengetahui hakikat dari sebuah perkawinan.

Sejatinya kedewasaan sangat perlu dan dibutuhkan bagi calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan sebuah perkawinan, maka perlu ditinjau dari segi yuridis dan psikologis, dan bukan hanya ditinjau dari segi biologis saja, hal ini agar calon pasangan suami istri mengetahui dan memahami tanggung jawab dalam bentuk hak dan kewajiban suami istri dalam membangun rumah tangga.

Perkawinan sudah sepatutnya harus memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan hukum positif, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar dapat tercapai dengan baik dan sempurnanya tujuan sebuah perkawinan, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang sehat, serta dapat terhindar dari sebuah perselisihan terus menerus yang berujung pada perceraian. Dengan demikian upaya preventif harus lebih di perketat terhadap para calon pasangan suami istri di bawah umur yang hendak melangsungkan suatu perkawinan. hal tersebut disebabkan memiliki hubungan dengan problematika kependudukan, yakni apabila perempuan dengan batasan umur yang rendah dalam melangsungkan suatu perkawinan, maka secara otomatis menyebabkan laju kelahiran menjadi meningkat secara signifikan apabila di banding dengan batasan umur yang ideal.

Berdasarkan uraian tersebut jika ditinjau secara yuridis maka telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu di UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) yakni:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Apabila ditinjau dalam realitasnya bahwa perkawinan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat kini telah terjadi perkawinan di bawah umur yang meningkat secara signifikan, hal ini disebabkan rasa kekhawatiran orang tua terhadap anaknya melakukan hal-hal yang dilarang syari'at Islam, karena telah

sangat intim sekali dalam berhubungan, sudah banyak yang berhubungan intim (badan), bahkan hingga hamil di luar perkawinan yang sah.

Berdasarkan laporan Penelitian Perkawinan di bawah umur bahwasanya terdapat 5 provinsi di Indonesia dengan angka perkawinan di bawah umur paling tinggi dalam kisaran umur 15 hingga 18 tahun yakni:

Tabel 1.1

Riset Kesehatan Dasar

| No. | Provinsi | Persentase |
|-----|--------------------|------------|
| 1. | Kalimantan Tengah | 52,1% |
| 2. | Jawa Barat | 50,2% |
| 3. | Kalimantan Selatan | 48,4% |
| 4. | Bangka Belitung | 47,9% |
| 5. | Sulawesi Tengah | 46,3% |

Sumber: Laporan Penelitian Universitas Indonesia.

Berdasarkan pemaparan riset tersebut maka dapat dipahami bahwasanya terdapat persentase provinsi tertinggi di Indonesia dalam perkawinan di bawah umur yakni Jawa Barat terletak pada posisi kedua tertinggi di Indonesia.¹ Selanjutnya berkenaan suatu perkawinan di bawah umur maka terdapat suatu Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Umur Perkawinan yang dalam hal ini pada amarnya telah membatalkan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena berdasarkan pertimbangan majelis hakim

¹ Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik Dan Global Universitas Indonesia Bekerja Sama Dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Laporan Penelitian Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Dan Hindu Kaharingan Studi Kasus Di Kota Palangkaraya Dan Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016), h. 1-3.

Konstitusi bahwa telah bertentangan dengan konstitusi yakni pada UUD Tahun 1945 dalam Pasal 27 Ayat (1).²

Kemudian bila ditinjau dari aspek sosiologis maka Putusan Mahkamah Konstitusi telah memenuhi rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat, sebagaimana telah termaktub pada UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni pada Pasal 50 Ayat (1).³

Sehingga jika ditinjau pada naskah akademik bahwasanya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang batasan umur perkawinan telah menjadi landasan hukum di lahirkannya Undang-Undang tersebut yang kini dalam Pasal 7 Ayat (1) menjadi berbunyi: “Suatu perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki dan perempuan telah berumur minimal 19 tahun.”

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwasanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka sudah menjalankan amanat dari Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 karena telah meningkatkan minimum batasan umur dalam melangsungkan suatu perkawinan yakni pada perempuan yang awalnya 16 tahun namun kini telah menjadi 19 tahun, hal tersebut ditujukan guna memperhatikan dan memenuhi hak-hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tumbuh dan berkembang guna meminimalisir risiko tinggi kematian ibu dan anak, sehingga dapat mewujudkan tujuan suatu perkawinan yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* agar terhindar dari suatu perceraian.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hal ini menunjukkan bahwa batasan umur perkawinan memang sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh para calon pasangan suami istri yang hendak melangsungkan suatu perkawinan, sehingga dipertegas kembali berkenaan dengan hukum

² Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 24.

proseduralnya yakni pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan terkait dispensasi perkawinan yang telah dipaparkan tersebut maka dapat dipahami bahwasanya dispensasi perkawinan adalah suatu jalan alternatif pada suatu larangan perkawinan dalam suatu keadaan tertentu, jika terdapat suatu penyimpangan berkenaan dengan batasan umur perkawinan, sehingga orang tua atau wali mempunyai hak untuk memohonkan ke Pengadilan Agama dengan perkara dispensasi perkawinan yang harus di sebabkan alasan yang sangat mendesak di lengkapi alat bukti pendukung yang cukup dan legal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara yuridis dispensasi perkawinan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama yakni sebagaimana telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 bahwa: "Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus, mengadili serta menyelesaikan perkara ditingkat pertama bagi orang-orang Islam di bidang perkawinan yakni meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, ZISWAF (Zakat Infaq Shadaqah), serta ekonomi syari'ah.

Selanjutnya terkait perkara perkara di bidang perkawinan, maka dijelaskan kembali pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (a) bahwa: "yang dimaksud bidang perkawinan ialah segala hal yang telah di atur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam yakni meliputi 21 bentuk perkara", kemudian satu diantaranya ialah dispensasi untuk melangsungkan suatu perkawinan.

Dengan demikian penelitian difokuskan kepada suatu perkara terkait dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu, yang apabila ditinjau secara realitanya pada tahun 2016 hingga tahun 2019 bahwa Pengadilan Agama

Indramayu telah menerima perkara terbanyak sehingga menempatkan pada posisi pertama di Jawa Barat, hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah perkara yang berjumlah 1.235 perkara dispensasi perkawinan sewilayah PTA Jawa Barat yang meliputi dari 26 Pengadilan Agama.⁴

Apabila ditinjau secara yuridis bahwa produk pengadilannya adalah suatu penetapan, didalam permohonan bahwa ada dua pihak yakni para pemohon dan termohon.⁵ Penetapan dalam hal ini ada yang mempunyai lawan serta terdapat sengketa di dalamnya dan ada yang tidak mempunyai lawan serta tidak ada sengketa di dalamnya, yakni hanya ada para pemohon saja, adapun salah satu perkara yang tiada lawan dan sengketa ialah perkara dispensasi perkawinan.⁶

Dengan demikian perkara permohonan yang bersifat *voluntair* adalah perkara yang dapat dimohonkan ke Pengadilan, yang dalam permohonannya terdapat suatu permintaan atau petitum yang bersifat perdata yang mempunyai kepentingan hukum, yang tidak ada satu sengketa didalamnya, maka dapat dikatakan oleh peradilan dalam menerima memeriksa dan mengadili serta menetapkannya bahwa merupakan proses peradilan yang tidak senyatanya.⁷

Pengadilan Agama Indramayu dalam menetapkan suatu penetapan dispensasi perkawinan pada hakikatnya bersumber pada Undang-Undang yang belaku sebagai hukum tertulis dan kitab-kitab klasik fiqh sebagai hukum tidak tertulis, sehingga penetapan dispensasi perkawinan secara sosiologis sangat memperhatikan guna memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Kabupaten Indramayu, sebagaimana telah dituangkan pada surat permohonan dispensasi perkawinan.⁸

⁴ Laporan Tahunan Dispensasi Perkawinan Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jawa Barat.

⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 80.

⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 214.

⁷ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 91.

⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 24.

Apabila ditinjau dari realitanya bahwa banyaknya permohonan dispensasi perkawinan yang diterima oleh Pengadilan Agama Indramayu, dikarenakan minimnya pembinaan dan pengawasan orang tua terhadap anaknya, hal ini disebabkan bahwa di Kabupaten Indramayu banyak orang tua, khususnya istri yang bekerja di luar negeri alias menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Taiwan. Dengan demikian anak hanya dirawat dan diawasi oleh ayahnya, pada saat merawat dan mengawasi anak, ayahnya atau suami melangsungkan suatu perkawinan kembali dengan perempuan lain secara di bawah tangan (*sirri*), hal ini memiliki dampak negatif kepada anak yang dimana anak menjadi minim perhatian dan pembinaan dari ayahnya, maka anak menjadi semakin intim dengan lawan jenisnya, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap Syari'at Islam yang mengakibatkan hamil di luar perkawinan yang sah.

Kemudian terdapat pula bahwa penyebab perkara dispensasi untuk melangsungkan suatu perkawinan ke Pengadilan Agama Indramayu, karena telah ada perjanjian terlebih dahulu (perjodohan), maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu mengalami kebingungan guna menerapkan Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Umur Perkawinan terhadap perkara dispensasi perkawinan. Karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu berpandangan bahwa Putusan MK tersebut hanya bisa melarang tanpa bisa memberikan jalan keluar yang sesuai dengan permasalahan kompleks yang ada di masyarakat Kabupaten Indramayu.⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti merasa perlu dan tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait banyaknya perkara dispensasi untuk melangsungkan suatu perkawina di Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2016 hingga tahun 2019 dengan berdasarkan alasan kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang telah melanggar norma-norma agama dan telah hamil di luar perkawinan yang sah.

⁹ Hasil Wawancara Hakim Bapak Drs. Abdul Aziz, pada tanggal 03 Juli 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi banyaknya perkara dispensasi perkawinan tersebut, maka dalam hal ini dapat diambil berbagai pokok permasalahannya yaitu meliputi:

1. Apa Aspek-aspek yang Mempengaruhi Banyaknya Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu
2. Bagaimana Peranan Majelis Hakim dalam Memperketat Prosedur Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu ?
3. Bagaimana Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2016-2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu meliputi:

1. Untuk Mengetahui Aspek-aspek yang Mempengaruhi Banyaknya Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu.
2. Untuk Mengetahui Peranan Majelis Hakim Dalam Memperketat Prosedur Pemberian Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2016-2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoritis bahwa hasil penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemahaman di kalangan mahasiswa *Ahwal Syakhsiyah* sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum berkenaan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terhadap perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.
2. Segi Praktis bahwa hasil penelitian diharapkan bisa berguna untuk peningkatan secara signifikan dalam praktik di Pengadilan Agama, terutama terkait mengurangi banyaknya permohonan dispensasi perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan penelitian ini maka diperlukan adanya tinjauan pustaka, karena sebagai upaya preventif terhadap persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka dalam ini dilakukan penelusuran penelitian berkenaan dengan dispensasi untuk melangsungkan suatu perkawinan. Sehingga penelusuran yang dilakukan oleh peneliti telah ditemukan dari beberapa sumber yang meliputi Skripsi dan Tesis, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul "*Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 60/Pdt.P/2012/PA.SMD. Tentang Dispensasi Kawin Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*", yang ditulis oleh Rizki Anugrah Insani Yudibrata. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Sumber Hukum Para Hakim bahwa Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2012/PA.SMD, Untuk memahami duduk perkara, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2012/PA.SMD. Untuk mengetahui metode penemuan hukum Majelis Hakim dalam Penetapan 60/Pdt.P/2012/PA.SMD, dan untuk menganalisis hubungan antara Pengadilan Agama Sumedang Nomor 60/Pdt.P/2012/PA.SMD. Terkait perkara permohonan dispensasi perkawinan kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.¹⁰ Berdasarkan pemaparan tersebut, persamaannya dengan penelitian penulis ialah pada analisis batasan umur perkawinan dalam dispensasi perkawinan dan perbedaannya dengan penelitian penulis yakni, hanya analisis satu penetapan dispensasi perkawinan dan dihubungkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Skripsi yang berjudul "*Pendapat Hakim Pengadilan Agama Garut Tentang Dispensasi Perkawinan Dihubungkan dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (C) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*", yang ditulis oleh Yahdi Kamaludin. Dengan demikian Penelitian ini ditujukan guna memahami

¹⁰ Rizki Anugrah Insani Yudibrata, *Skripsi*: "*Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 60/Pdt.P/2012/PA.SMD. Tentang Dispensasi Kawin Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

pandangan majelis hakim di Pengadilan Agama Garut terkait UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) kaitannya terhadap permohonan Dispensasi Perkawinan, untuk memahami pandangan majelis hakim di Pengadilan Agama Garut yang pada amarnya mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, dan guna menganalisis pandangan majelis hakim di Pengadilan Agama Garut guna menelusuri berkenaan pembatasan terkait umur yang berbeda pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (2).¹¹ Berdasarkan pemaparan tersebut, persamaannya dengan penelitian penulis ialah pada batasan umur perkawinan terhadap dispensasi perkawinan dan perbedaannya dengan penelitian penulis yakni, pada dispensasi perkawinan dihubungkan terhadap UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. Tesis yang berjudul “*Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul Putusan No.171/Pdt.P/2016/PA.Btl Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqasid Asy-Syari’ah*”, oleh Choirul Amin. Bahwa untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara Dispensasi Kawin Putusan Nomor 171/Pdt.P/2016/PA.Btl. Dan untuk menganalisis Perkara Dispensasi Nikah Putusan Nomor171/Pdt.P/2016/PA.Btl. Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan. “Maqasid Asy-Syari’ah”.¹² Persamaannya dengan penelitian penulis ialah pada Tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap batasan umur perkawinan dalam dispensasi perkawinan dan perbedaannya dengan penelitian penulis yakni, hanya analisis satu penetapan dispensasi perkawinan dan di tinjau oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Yahdi Kamaludin, *Skripsi*: “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Garut Tentang Dispensasi Perkawinan Dihubungkan dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (C) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

¹² Choirul Amin, *Tesis*: “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bantul Putusan No. 171/Pdt.P/2016/PA.Btl Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Maqasid Asy-Syari’ah”, (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2018).

4. Skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin Dibawah Umur*", ditulis oleh Lu'luatul Latifah. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dipahami bahwasanya penelitian ini terdapat tujuan untuk mengetahui aspek-aspek yang melatarbelakangi adanya pengajuan dispensasi dalam melangsungkan suatu perkawinan ke Pengadilan Agama Purwokerto bagi orang di bawah umur, untuk memahami pertimbangan hukum majelis hakim di Pengadilan Agama Purwokerto dalam menerima dan mengabulkan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh para pemohon.¹³ Berdasarkan pemaparan tersebut, persamaannya dengan penelitian penulis ialah menganalisis ialah pada aspek-aspek yang menyebabkan maraknya pengajuan dispensasi untuk melangsungkan suatu perkawinan dan perbedaannya dengan penelitian penulis yakni, pada memahami suatu hal yang menjadi pertimbangan hukum oleh aparat penegak hukum yakni majelis hakim dalam mengabulkan dispensasi untuk melangsungkan suatu perkawinan.
5. Judul Skripsinya "*Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)*" yang ditulis oleh Muhammad Helmi Damas. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwasanya penelitian ini mempunyai tujuan guna mengetahui dasar hukum majelis hakim MK pada pembatalan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) terkait batasan umur perkawinan, untuk memahami dan menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 perihal Batasan Umur Perkawinan untuk perempuan di NKRI.¹⁴ Berdasarkan pemaparan tersebut, persamaannya dengan penelitian penulis ialah pada dampak Putusan MK tersebut terhadap batasan umur perkawinan karena hanya dititik beratkan pada umur perkawinan bagi

¹³ Lu'luatul Latifah, *Skripsi: "Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin Di Bawah Umur"*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

¹⁴ Muhammad Helmi Damas, *Skripsi: "Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

perempuan dan perbedaanya dengan penelitian penulis yakni, hanya mengetahui dan menganalisis Putusan MK tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Pada hakikatnya suatu perkawinan merupakan berasal dari kata yakni dasarnya “*nakaha*” dan “*zawaja*” artinya kawin. “Nikah” dan “Kawin” pada hakikatnya bermakna “berkumpul” dan “menghimpit” atau dalam arti lain adalah bersetubuh. Nikah atau kawin jika dimaknai secara khusus pada konteks syari’ah adalah akad, yakni suatu perjanjian yang menimbulkan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan guna mengikat dirinya pada tujuan yang mulia, sebagaimana telah termaktub dalam Al-Qur’an yakni:¹⁵

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan apabila engkau mengalami suatu kekhawatiran bahwa tiada daya upaya untuk berbuat adil kepada haknya perempuan yang yatim jika engkau menikahinya, maka nikahilah perempuan yang lain yang engkau senangi, dua, tiga atau empat. Akan tetapi apabila engkau dikhawatirkan tiada daya upaya untuk berbuat adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.”(QS. al-Nisa Ayat: 3).¹⁶

Apabila ditinjau secara yuridis bahwasanya suatu perkawinan telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jika ditelusuri secara mendalam peraturan tersebut tidak hanya sebatas mengakomodir terkait hubungan perdata, melainkan juga sebagai landasan yuridis yang memiliki hubungan yang sangat dekat hubungannya terhadap hak yang sifatnya fundamental yang dimiliki oleh anak sebagai manusia, yakni dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat sebagai telah tercantum pada konstitusi Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut maka Wirjono Prodjodikoro berpandangan bahwasanya suatu perkawinan adalah suatu keperluan hidup yang dibutuhkan

¹⁵ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 35.

¹⁶ *Ibid*, h. 77.

pada masyarakat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka suatu perkawinan sangat diperlukan suatu aturan hukum secara jelas dan rinci yang meliputi persyaratan, terkait pelaksanaannya dan dalam membina rumah tangga dalam keluarga serta apabila terjadinya suatu perpisahan dalam perkawinan yakni perceraian.

Selanjutnya berkenaan dengan suatu perkawinan, jika ditinjau secara Hukum Islam di Indonesia pada KHI Pasal 2 bahwasanya: “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dengan demikian tujuan dari suatu perkawinan yaitu meliputi:

1. Membangun rumah tangga dalam keluarga yang *sakinah* serta keturunannya.
2. Melindungi dan mejauhi diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Syari’at Islam.
3. Membentuk kasih sayang dan cinta.
4. Menjalankan perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
5. Sebagai pemenuhan keperluan hidup dari aspek seksualitas.¹⁷

Pada pelaksanaan suatu perkawinan hendaknya terlebih dahulu mengetahui dan memahami makna suatu perkawinan, dikarenakan agar dapat mewujudkan suatu tujuan perkawinan secara baik dan sempurna, yakni terciptanya keluarga yang “*Sakinah, Mawaddah, Warahmah*” (SAMAWA). Berkaitan dengan hal tersebut maka sangat dibutuhkannya kesiapan baik dari segi materil dan spirituil bagi calon pasangan suami istri. Dengan demikian dalam melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami istri dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Syari’at dan hukum positif. Namun jika ditinjau dalam realitasnya bahwasanya kerap kali terjadi perkawinan di bawah umur.

Berkaitan dengan perkawinan di bawah umur apabila ditinjau berdasarkan kewenangan absolut Pengadilan Agama maka masuk ke dalam kategori perkara dispensasi perkawinan. permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang

¹⁷ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 9-25.

tua atau wali dari calon pasangan suami istri yang didapati umurnya belum mencapai pada batasan minimal perkawinan yakni untuk laki-laki adalah 19 tahun dan 16 tahun untuk perempuan, namun kini telah menjadi sama, yakni 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan,¹⁸ bagi yang hendak melangsungkan suatu perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwasanya untuk orang tua atau wali calon pasangan suami istri yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, hal tersebut harus sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama. Sehingga lembaga yudikatif, yakni Pengadilan Agama dapat mengabulkan dispensasi untuk melangsungkan suatu perkawinan, dengan ketentuan harus mendengarkan keterangan dari orang tua atau wali, keluarga serta calon pasangan suami istri, maka barulah dapat ditetapkan suatu penetapan dispensasi perkawinan, yang dalam hal ini merupakan produk pengadilan yang sifatnya *voluntair murni*.¹⁹

“*Maqashid Syari’ah*” terbentuk dari dua kata, yaitu kata “*maqashid*” dan kata “*syari’ah*”. Apabila ditinjau secara kaidah bahasa arab bahwasanya kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqashad* yang artinya tujuan atau maksud. Sedangkan suatu hukum yang ditetapkan oleh-Nya kepada manusia guna dijadikan pedoman hidup dalam mencapai kebahagiaan baik di dunia dan akhirat serta dengan tujuan megharap ridho Allah SWT adalah arti dari kata *syari’ah*. Dengan demikian makna dari *maqashid syari’ah* ialah suatu nilai-nilai yang ditujukan pada Syari’at Islam.

Selanjutnya Wahbah Zuhali berpandangan bahwasanya *maqashid syari’ah* adalah suatu makna yang memiliki tujuan yang dipelihara oleh Syari’at Islam pada setiap aspek hukumnya, serta berupa segala rahasia syari’at yang di

¹⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁹ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h. 122.

tempatkan dalam setiap aspek hukumnya.²⁰ Maka *maqashid syari'ah* memiliki tujuan akhir yaitu meliputi:

1. (*Hifdzud Diin*) Menjaga Agama
2. (*Hifdzun Nafs*) Menjaga Jiwa
3. (*Hifdzul 'Aql*) Menjaga Akal
4. (*Hifdzun Nasl*) Menjaga Keturunan
5. (*Hifdzul Maal*) Menjaga Harta

Efektivitas Hukum merupakan suatu kaidah yang menjadi patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²¹ Untuk mengukur keefektivitasan suatu hukum, maka Soerjono Soekanto berpandangan bahwa terdapat lima unsur yang harus saling bersinergi yaitu meliputi:

1. Perangkat Hukum

Apabila ditinjau secara yuridis bahwa hukum mempunyai tujuan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum, mencapai keadilan hukum dan hukum harus mempunyai manfaat. Maka dalam hal ini dijabarkan bahwa suatu kepastian hukum memiliki sifat yang nyata, dan keadilan hukum sifatnya abstrak sebab pada saat majelis hakim memutus perkara yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, maka terkadang keadilan hukum tidak dapat memenuhi rasa keadilan yang di dalam masyarakat, dengan demikian pada saat meninjau suatu problematika berkenaan hukum, maka sudah sepatutnya keadilan hukum yang paling diutamakan, sebab hukum tidak hanya sebatas ditinjau dari segi hukum

²⁰ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Jurnal*, Vol. XLIV No. 118, 2009, h. 118-123.

²¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 45.

yang terkodifikasi belaka, sehingga hukum dapat memiliki nilai kebermanfaatannya di dalam masyarakat.

2. Penegak Hukum

Aparat Penegak Hukum memiliki kedudukan yang krusial dalam melaksanakan tujuan hukum, karakter pada aparat penegak hukum. Apabila segala aturan hukum telah baik dan dapat memenuhi rasa keadilan hukum, namun kinerja dan kualitas para aparat penegak hukumnya minim, maka hal ini terdapat suatu masalah.

Apabila ditinjau secara realitanya bahwa terdapat stigma yang telah mendarah daging di masyarakat dalam memaknai hukum sebagai aparat penegak hukum, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum di tandai dengan etika atau pola tingkah laku aparat penegak hukum secara konkret. Akan tetapi para aparat penegak hukum pada saat menjalankan wewenang, tidak jarang memunculkan permasalahan, sebab pola tingkah lakunya di anggap telah melakukan kesewenang-wenangan, sehingga dipandang telah melanggar kode etik profesi hukum. Pada hakikatnya hal tersebut terjadi dikarenakan kinerja dan kualitas aparat penegak hukum yang minim.

3. Sarana Hukum

Berkaitan dengan sarana hukum bahwasanya terdiri dari *software* dan *hardware*, apabila tidak ada kedua perangkat tersebut maka aparat penegak hukum sudah barang tentu tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal, jika tidak difasilitasi alat komunikasi berupa *smartphone*, komputer dan jaringan internet serta kendaraan yang memadai. Dengan demikian sarana hukum berperan penting dalam penegakan hukum guna mencapai suatu keefektifitasan hukum. Sebab jika tiada sarana hukum, maka penegakan hukum tidak akan dapat berperan selaras dengan peran yang aktual atau terkini.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Pada hakikatnya para aparat penegak hukum adalah bermula dari masyarakat yang bertujuan guna memenuhi rasa ketentraman pada masyarakat. Sehingga setiap warga di dalam masyarakat yang sudah barang tentu memiliki kesadaran hukum. Adapun terkait permasalahan hukum yang muncul sering kali

dikarenakan dalam tingkat ketaatan terhadap hukum, yakni baik pada tingkat ketaatan hukum yang rendah, sedang hingga tinggi. Dengan demikian terdapat suatu tingkatan ketaatan hukum masyarakat kepada hukum, adalah salah satu tolak ukur maksimal atau minimnya fungsi hukum tersebut.

5. Kebudayaan

kebudayaan merupakan suatu nilai-nilai yang berdasar pada suatu hukum yang telah berlaku di suatu tempat. Nilai-nilai tersebut ialah suatu konsep yang bersifat abstrak terkait segala yang di pandang baik. Selain itu berlaku juga hukum yang tertulis yang telah terkodifikasi yakni peraturan perundang-undangan, yang dibuat oleh kelompok tertentu pada masyarakat yang berwenang. Sehingga peraturan perundang-undangan tersebut wajib mampu mengakomodir segala nilai-nilai fundamental hukum adat, supaya peraturan perundang-undangan mampu berfungsi dan berlaku secara optimal.


Sejatinya lima unsur tersebut saling memiliki keterkaitan yang sangat kuat, sebab menjadi pokok utama dan indikator guna keefektivitasan suatu hukum, efektivitas hukum memimilki titik pusat, sebab para aparat penegak hukum menyusun peraturan perundang-undangan dan dalam pengimplementasiannya juga dilakukan oleh aparat penegak hukum serta dalam penegakan hukum tersebut menjadi suatu pedoman bagi masyarakat secara umum.²²

Berdasarkan uraian tersebut, maka ada lima unsur yang menjadi tolak ukur keefektivitasan suatu hukum, sehingga jika ditinjau terhadap penelitian ini, maka memiliki relevansi yang sangat erat hubungannya dengan perangkat hukum, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat, serta kebudayaan, sebagaimana dipaparkan yakni:

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5-53.

Gambar 1.1

Kerangka Berpikir Penegakan Hukum Mengadaptasi Cik Hasan Bisri



Sumber: *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia*.²³

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deduktif, yakni suatu metode guna menarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum kemudian menjadi khusus, maka suatu penelitian harus bermula pada teori, selanjutnya dilakukan penelitian guna membuktikan suatu teori tersebut.²⁴ Sehingga Pendekatan pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan *law in action* terhadap suatu penelitian, yang diaktualisasikan dengan mengkaji keefektivitasan hukum yang berlaku di masyarakat atau badan.²⁵ Sejatinya pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan terhadap

²³ Cik Hasan Bisri dkk, *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), h. 192.

²⁴ V. Wiratna Sujaweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h. 12-13.

²⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), h. 149-150.

penelitian yang memahami secara mendalam terkait penerapan hukum padasituasi dan kondisi sosial masyarakat.²⁶

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif yang mana memiliki sifat deskriptif atau menguraikan, yang berupa sebuah kesatuan yang sudah pasti utuh, sehingga lebih mengutamakan proses ketimbang hasil. Dengan demikian unsur-unsur yang terdapat dalam jenis data kualitatif yaitu meliputi:

- a. Bersifat deskriptif yaitu mengumpulkan data secara verbal atau kata-kata
- b. Dilakukan dalam keadaan alamiah
- c. Memfokuskan terhadap hasil daripada produk
- d. Data di analisis secara induktif
- e. Memfokuskan terhadap makna, yaitu data dibalik yang telah diamati.²⁷

3. Sumber Data

a. Data Primer

- 1) Laporan Tahunan perkara yang diterima dan di putus Pengadilan Agama Indramayu
- 2) Laporan Tahunan Dispensasi Perkawinan Sewilayah PTA Jawa Barat
- 3) Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu sebagai responden yang menyampaikan pendapat ketika diwawancarai (*interview*).

b. Data Sekunder

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017
- 2) Buku-buku teks hukum.
- 3) Peraturan Perundang-undangan:
 - a) UUD Tahun 1945

²⁶ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 44-45.

²⁷ Sugiyono, *Metode & Pengembangan (Research And Development)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 18.

- b) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- d) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.
- e) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- g) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- h) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan KHI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun terkait teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu meliputi:

a. Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dimulai dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berkenaan dengan pokok permasalahan penelitian, kemudian diteliti serta dikaji secara mendalam yaitu meliputi buku-buku dan jurna ilmiah serta peraturan perundang-undangan.

b. Wawancara

Wawancara ialah salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yakni dengan cara mewawancarai responden yang dalam hal ini adalah para hakim di Pengadilan Agama Indramayu.

c. Teknik Analisis Data

Berkaitan dengan teknik analisis data dalam penelitian ini sebagaimana telah dipaparkan oleh Cik Hasan Bisri bahwa dimulai dengan:

- a. Data di seleksi menjadi data terseleksi dan data tidak terseleksi.
- b. Data di reduksi
- c. Data di klasifikasikan dengan merujuk pada masalah penelitian
- d. Data di analisis

e. Data ditarik kesimpulan.

Dengan demikian guna mempermudah dalam menganalisis data maka yang menjadi acuannya adalah kerangka pemikiran yang telah di rumuskan sebelumnya. Sehingga pada kerangka pemikiran terdapat rangkaian-rangkaian yang berupa pernyataan yang telah di paparkan yang dapat di jadikan sebagai rujukan dalam cara teknik analisis data.

5. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Pusat UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 2) Perpustakaan FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 3) Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Jawa Barat (DISPUSIPDA)

b. Instansi

- 1) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
- 2) Pengadilan Agama Indramayu

